

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI
PERGAULAN BEBAS
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
461/Pdt.P/2022/PA.Pbg)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
Nur Afifah
2017302131**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nur Afifah

NIM : 2017302131

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Menghindari Pergaulan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, baik saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Afifah

NIM. 2017302131



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pernikahan di Bawah Umur untuk Menghindari Pergaulan Bebas (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg)

Yang disusun oleh **Nur Afifah (NIM. 2017302131)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Nur Afifah

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Nur Afifah

NIM : 2017302131

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Menghindari
Pergaulan Bebas (Studi Penetapan Pengadilan Agama
Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906200003 1 002

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI
PERGAULAN BEBAS
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
461/Pdt.P/2022/PA.Pbg)**

**ABSTRAK
Nur Afifah
NIM 2017302131**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatarbelakangi atas banyaknya kasus pernikahan di bawah umur dan menjadi persoalan yang serius terutama di Kabupaten Purbalingga. Kurangnya pengawasan orang tua membuat anak kurang mengendalikan pergaulannya hal itulah menjadi faktor penyebab generasi muda atau remaja dapat masuk ke pergaulan bebas dimana mereka akan terbiasa melakukan hal negatif seperti seks bebas yang bisa berujung ke hamil diluar nikah sehingga menyebabkan pernikahan di bawah umur. Maka itu penelitian ini menganalisis tentang pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada penetapan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian *Library Research* dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan dihubungkan dengan pendekatan kasus (*case Approach*) yang terdapat pada penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa Penetapan Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen (studi kepustakaan) yang kemudian dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada Penetapan Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan dalam Penetapan pengajuan permohonan pernikahan di bawah umur tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974, Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi Majelis Hakim lebih mengedepankan konsep masalah dikarenakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah, pelanggaran norma agama dan pergaulan bebas seperti seks bebas (hamil diluar nikah) yang akan menimbulkan aib keluarga. Dimana berdasarkan pernyataan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pernikahan Di Bawah Umur, Pergaulan Bebas.

MOTTO

“ Orang lain ngga akan paham *struggle* dan masa sulit kita yang mereka ingin tau hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ngga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang yaa...”

“ Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya ”

(HR. Ahmad)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Saya mempersembahkan kepada:

Kepada kedua orang tua saya, Bapak Edi Supriyono dan Ibu Pariyah terimakasih atas segala hal yang diberikan, sang inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang begitu besar, selalu mendoakan tak pernah putus, selalu menenangkan disaat gelisah dan bersabar dalam proses panjang anak bungsunya ini. Semoga harapan kalian untuk anak bungsunya ini sukses bisa terwujud dan semoga bapak ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki.

Kepada kakak kandung saya, Nur Hidayat terimakasih telah menjadi seorang kakak yang pengertian, selalu mengusahakan apapun, membimbing, bersabar, menjadi contoh yang baik untuk adiknya, selalu memberikan motivasi hidup dan menguatkan adiknya yang keras kepala hingga bisa menyelesaikan penulisan ini. Banyak beban yang kau terima semoga adikmu bisa sukses dan membantumu, semoga kamu selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, panjang umur dan rezeki yang melimpah.

Kepada diri saya, Nur afifah terimakasih sudah sejauh ini kita menjalaninya, banyak hal yang kita lalui hingga bisa kuat bertahan menghadapinya sampai tak terasa bisa menyelesaikan penulisan ini di atas keraguan, terimakasih tetap berusaha demi mewujudkan sebuah mimpi, setelah

kini pun ada hal baru yang akan kita coba semoga kita bisa berhasil sukses dan semoga Allah terus mempermudah jalan anak bungsu ini.

Kepada Fajar Dwi Alfiyansyah patner saya yang sama-sama anak bungsu, terimakasih telah menjadi sosok yang perhatian, memberikan dukungan, mendoakan, selalu bersabar menghadapi saya, terus menguatkan bahwa bisa melewati ini semua dan telah menemani penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Banyak beban untuk kita sebagai anak bungsu semoga kita bisa sukses bersama.

Kepada sahabat karib lama saya dari SMA, Lailatul dan Winda terimakasih selalu setia menemani sampai sekarang, selalu memberikan dukungan, motivasi, menguatkan bahwa saya bisa melewati ini semua, mengajak dan menghibur saya disaat banyak pikiran hingga saya bisa menyelesaikan penulisan ini. Semoga kita bisa sukses bersama dan bisa mengelilingi dunia ini.

Kepada sahabat pejuangku di kampus, (Fatimah, Ayu, Hisna, Mia, bagas) terimakasih telah memberikan tawa di Purwokerto, selalu menemani lika-liku dikampus, memberikan dukungan dan motivasi dikala suram dalam menyelesaikan penulisan ini. Sukses selalu kawan-kawanku,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam umat Islam yang berkeadaban dan berperadaban.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.H., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; Disamping itu, beliau juga sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. terimakasih atas segala arahan dan masukan, tanpa memaksakan dan tetap memberikan saya ruang

untuk menyampaikan pendapat. Terimakasih karena sudah berkorban tenaga, waktu dan pikiran guna membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H., M.Sy. Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I. Sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kepada Dosen Penguji 1 Ibu Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum., Terimakasih karena mau meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis.
10. Kepada Dosen Penguji 2 Ibu Yunita Ratna Sari, S.I.P., M.Si., Terimakasih juga karena mau meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis.
11. Kepada seluruh dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan menjadi panutan peneliti dalam hal keilmuan.
12. Kepada staff Fakultas Syariah dan seluruh civitas Akademik Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Pengasuh Pondok Pesantren Modern El Fira 2 Purwokerto Abah Dr. K.H. Fathul Aminuddin Aziz, MM. Dan Umi Faiqotun Subkhy, M.A. semoga apa yang telah beliau berikan kepada saya, terhitung amal sholeh dan menjadi keberkahan ilmu yang tak lekang oleh waktu.
14. Kedua orang tua, Bapak Edi Supriyono dan Ibu Pariyah sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang

begitu besar dan yang tak pernah berhenti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil.

15. Nur Hidayat selaku kakak kandung saya yang selalu memberikan motivasi untuk bangkit dan bertahan serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi.
16. Segenap Keluarga Besar di Pondok Pesantren Modern El Fira 2 yang selalu memberikan support, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan saya dikala malas dalam menjalankan studi.
17. Segenap Keluarga Besar Forum Mahasiswa Purbalingga (FOSISPURA) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu mendukung, mendoakan dan memberi semangat peneliti dalam menyelesaikan studi.
18. Segenap Keluarga Besar HKI C Angkatan 2020 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kurindukan.
19. Teman-teman KKN 53 Kelompok 45 Desa Tipar, dan teman-teman PPL PA Kebumen, yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi.
20. Dan semua pihak yang telah terlibat, mendukung, mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan peneliti, peneliti mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua aamin.

Tiada untaian kata yang lebih indah melaikan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Tiada kata yang lebih romantis untuk kalian orang-orang baik selain panjatkan doa pada Allah SWT untuk selalu melindungi dan memberikan limpahan nikmat kepada kalian. Semoga doa baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, amin.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, amin.

Purwokerto, 29 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	s\	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Kha	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	z\	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye

ص	Shod	s}	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhod	d}	De (dengan titik dibawah)
ط	Tho	t}	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Dhlo	z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghoin	gh	Ge dan ha
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	W
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Z/ukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yaz/habu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>H}aula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis diatas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis diatas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	u>	u dengan garis diatas

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qa>la</i>
2.	قِيلَ	<i>Qi>la</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqu>lu</i>
4.	رَمَى	<i>Rama></i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi unuk *ta marbutah* dan dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasi adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	<i>Raud}ah al-atfa>l</i>
2.	طَلْحَةَ	<i>T}alh}ah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

Contoh:

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf yaitu ج. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu, Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجِلْدُ	<i>Al-jala>lu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta-khuz\>na</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku di EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat, bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan aslinya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan:

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa ma> muh}ammadun illa> rasu>l</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-h}amdu lilahi rabbil 'a>lami>na</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf* ditulis terpisah. Baik kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata bahasa arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>zziqin/wa innalla>ha lahuwa khairur ra>zziqin</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufu> al-khaila wa al-ma>zana/fa auful-kaila wal mi>za>na</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Tinjauan tentang perkawinan	22
1. Pengertian perkawinan	22
2. Dasar Hukum perkawinan.....	25
3. Tujuan perkawinan.....	27
4. Rukun dan syarat perkawinan	29
B. Tinjauan Tentang Pernikahan Di Bawah Umur	32
1. Pengertian pernikahan di bawah umur	32
2. Batas usia pernikahan.....	34
3. Makna Pendewasaan	37

4. Faktor penyebab pernikahan di bawah umur	39
5. Teori Masalah Mursalah pada pernikahan di bawah umur	44
C. Tinjauan tentang pergaulan bebas	47
1. Pengertian pergaulan bebas	47
2. Faktor pergaulan bebas	49
3. Dampak pergaulan bebas	54
4. Pencegahan pergaulan bebas	57
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN PENETAPAN PENGADILAN	
AGAMA PURBALINGGA NOMOR 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.....	59
A. Duduk Perkara Terjadinya Putusan Penetapan Pengadilan	
Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg	59
B. Pertimbangan Dan Penetapan Hukum Hakim Dalam Memberi	
Putusan Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga	
Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg	66
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI	
PERGAULAN BEBAS BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN	
AGAMA PURBALINGGA NOMOR 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.....	76
A. Analisis Pertimbangan Hakim adanya pengajuan pernikahan di bawah	
umur untuk menghindari pergaulan bebas pada studi penetapan pengadilan	
agama purbalingga nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg	76
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adanya pengajuan	
pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada	
studi penetapan pengadilan agama purbalingga nomor	
461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.	87
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu proses yang paling penting dalam hidup seseorang adalah perkawinan. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan sebagai suatu kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi persyaratan yang telah digariskan dalam dokumen-dokumen hukum yang berlaku.¹ “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,² demikian bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan.

Pernikahan merupakan peristiwa sakral dimana setiap individu sangat mengharapkan terwujudnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Perkawinan itu sunnatullah yang disyari’atkan bagi umat manusia, dan Allah mengaruniai manusia dengan menjadikan bagi mereka berpasang-pasangan dari diri mereka. Allah berfirman :³

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Vorkik van Hoeve, 1959) hlm 105.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur’an dan As-sunnah*, cet 1, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007), hlm 450.

pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.” (QS. An - Nahl :72)⁴

Konsekuensi hukum, termasuk hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, bukanlah satu-satunya hal yang muncul dari pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan didefinisikan oleh hukum islam sebagai “perkawinan”, yaitu perjanjian yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzan* untuk memenuhi perintah Allah dan menunaikannya termasuk ibadah, untuk membentuk rumah tangga yang berkehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵

Dengan demikian, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pernikahan. Pengembangan hukum dan peraturan yang komprehensif, mudah beradaptasi, dan masuk akal adalah salah satu perhatian Islam terhadap keluarga. Tidak akan ada pertengkaran atau konflik, dan kehidupan keluarga akan menjadi harmonis jika pedoman ini diikuti dengan jujur dan benar. Keluarga dan orang-orang di lingkungan sekitar akan turut merasakan kedamaian.⁶

Undang-Undang tentang Perkawinan yang semula termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah beralih menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjabarkan persyaratan untuk menikah dan menyatakan bahwa seorang pria dan wanita hanya dapat menikah jika mereka

⁴ Al – Qur’an Surat An-Nahl Ayat Ke-72.

⁵ Kompilasi hukum islam pasal 2 dan 3, hlm 5.

⁶ Abdutawwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam Monogami Barat*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993) hlm 6.

setidaknya berusia 19 tahun.⁷ Tentu saja, pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menentukan usia minimum untuk menikah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik dari segi fisik, psikis, maupun mental.

Pada dasarnya Hukum Islam memang tidak memberikan batasan umur bagi seseorang yang akan menikah, akan tetapi sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis nabi yang artinya:

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mampu, maka menikahlah! Karena sesungguhnya menikah lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu melaksanakannya hendaklah ia berpuasa. Karena berpuasa akan menjadi pelindungnya” (Muttafaqun ‘Alaih).⁸

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwasannya adanya perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat harus memiliki kesiapan, adapun 3 hal yang harus dipersiapkan yaitu kesiapan ilmu, harta, dan kesiapan fisik (jasmani dan rohani). Jika dilihat dari hukum asalnya pernikahan memang diperbolehkan, akan tetapi bukan berarti diperbolehkan tersebut bersifat mutlak untuk semua perempuan bagaimanapun keadannya.

Pernikahan di bawah umur merupakan masalah sosial yang umum ditemui di masyarakat dan telah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Berdasarkan data dari *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, Indonesia saat ini menempati posisi kedua di ASEAN dan ke delapan di dunia, dengan sekitar 1,5 juta kasus per akhir tahun 2022.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ Tim Ulin Nuha, *Fiqh Munakahat*, (Sukoharjo : Kiswah Media, 2018), hlm 18.

Disamping itu, 55.000 permohonan dispensasi pernikahan dini diajukan ke pengadilan agama sepanjang tahun 2022, hampir dua kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya, menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA).⁹

Hubungan fisik dan psikologis antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri pada usia muda dikenal sebagai pernikahan di bawah umur. Sebaiknya perlu memahami pengertiannya sebelum membahas pernikahan di bawah umur (dalam hal ini yang dimaksud adalah rentang usia). Anak perempuan yang berusia antara 13 dan 17 tahun termasuk dalam kelompok remaja awal; karena kematangan seksual merupakan faktor utama dalam rentang usia ini, maka penyimpangan-penyimpangan yang bersifat kasuistik kerap terjadi.¹⁰

Seorang laki-laki yang disebut sebagai remaja awal, berusia antara 14 dan 17 tahun. Mereka bisa disebut golongan muda setelah mereka berusia 17 atau 18 tahun. Meskipun sikap mereka belum sepenuhnya terbentuk dari perspektif perkembangan mental, namun pola perilaku mereka mirip dengan pola perilaku yang terlihat pada orang dewasa. Menurut Luthfi Fatahudin, pernikahan di bawah umur terjadi ketika dua remaja yang berbeda jenis kelamin terikat dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan di bawah umur ini

⁹ UNICEF, Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini, *Kumparan*, 23 Juni 2023, <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL>

¹⁰ Abraham Harold Maslow. Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.

mengacu pada penyatuan antara dua orang yang seharusnya belum cukup umur untuk menikah.¹¹

Sementara itu, pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan antara individu yang masih di bawah usia dewasa dan belum memenuhi prasyarat hukum untuk menikah. Pernikahan di bawah umur, yang sering dikenal sebagai pernikahan dini, mengacu pada pernikahan yang dijalankan oleh sepasang individu yang salah satu pasangan atau keduanya masih berusia di bawah 19 tahun.

Pernikahan di bawah umur juga dilarang oleh hukum Indonesia. Dimana seorang pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun melangsungkan pernikahan. Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk memastikan bahwa calon pengantin telah siap secara mental, emosional, dan fisik untuk mengemban tanggung jawab dalam berumah tangga dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Meskipun sah menurut hukum Islam bagi remaja untuk menikah dengan beberapa batasan yang sangat ketat, rendahnya usia pernikahan menyebabkan masalah lain yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Mencapai tujuan ini akan menjadi tantangan jika tidak ada pasangan yang matang secara mental atau fisik. Kemampuan sebuah keluarga untuk menyelesaikan masalah

¹¹ Abraham Harold Maslow. Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.

¹² Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung : CV. Hikam Media Utama, 2018), hlm 1-2.

bersama akan sangat dipengaruhi oleh kedewasaan dan integritas pribadi yang kuat.

Dengan mempertimbangkan pernikahan di bawah umur dari perspektif kesehatan dan psikologis, masuk akal jika banyak orang khawatir tentang bagaimana hal itu akan memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental mereka, serta kesejahteraan anak-anak mereka. Pernikahan ini juga akan lebih rentan terhadap konflik yang dapat berujung pada perceraian karena kurangnya kematangan mental dan emosional kedua pasangan. Tanpa adanya pemahaman yang matang, mereka harus dipaksa memikul banyak tugas di usia yang masih sangat muda, sebanding dengan tugas seorang suami dan istri. *Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)* menyatakan bahwa wanita paling berisiko mengalami kehamilan dan persalinan pada usia 20-30 tahun. Seorang wanita dianggap siap untuk menjadi seorang ibu dan membesarkan anak jika ia memenuhi beberapa kriteria, yaitu persiapan sosial, emosional, ekonomi, psikologis, dan mental.¹³

Remaja menghabiskan sebagian besar waktunya bersama keluarga, di mana mereka menerima pendidikan awal dengan diajarkan mana yang benar dan mana yang salah serta dinasehati agar tidak melakukan perilaku tertentu yang dapat mengakibatkan pernikahan di bawah umur. Dengan maksud dan harapan agar nilai-nilai tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik dan kuat dalam membentuk kepribadian seorang anak, sehingga sikap dan perilakunya tidak bebas tetapi terkontrol oleh nilai-nilai ahsan yang

¹³ BKKBN, *Kesiapan Kehamilan, Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia* (2005), diakses tanggal 30 November 2023, <http://www.bkbn.co.id/>

ditanamkan oleh orang tua, maka orang tua memiliki tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai yang baik dan juga nilai-nilai positif, seperti dalam hal agama, sosial, etika, adab, akhlak, dan moral kepada setiap anak.¹⁴

Untuk mencegah pergaulan bebas, pergaulan remaja harus diawasi oleh keluarga, masyarakat, atau kerabat dekat lainnya ketika mereka tidak berada di rumah. Kata pergaulan bebas sudah tidak lagi dipandang sebelah mata di masyarakat, melainkan sudah banyak digunakan, tanpa memandang usia. Artinya, ketika mendengar kata pergaulan bebas, secara otomatis masyarakat akan mengasosiasikannya dengan tindakan yang melanggar hukum, terutama jika dikaitkan dengan aturan agama. Seperti yang dinyatakan oleh Kartini banyak sekali pemuda dan remaja yang terlibat dalam masalah sosial.¹⁵

Semakin memasuki masa globalisasi ini, generasi muda, atau remaja, semakin berkurang moralitas dan kesopanannya. Hal ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh masalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah kebiasaan atau penyimpangan norma sosial yang didatangkan dari luar (seperti budaya barat), seperti menonton film porno (seks) dan film yang beradegan kejam, adegan kekerasan yang ditonton oleh anak muda secara langsung tanpa filter budaya. Pengenalan budaya asing ini mulai merasuk ke dalam kehidupan anak-anak dan remaja, secara drastis mempengaruhi perilaku mereka melalui peniruan atau mencoba perilaku baru. Bentuk perilaku atau budaya ini

¹⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm 28-27.

¹⁵ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya.¹⁶ Generasi muda perlu lebih cerdas untuk menjauhi moral atau standar yang dianggap tidak normal dalam konteks pergaulan bebas.

Teknologi adalah salah satu penyebab umum pergaulan bebas remaja, selain pola asuh orang tua. Remaja pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sering kali ingin mengeksplorasi hal-hal baru, terutama di zaman sekarang ini ketika teknologi sudah sangat maju dan dapat diakses secara bebas sehingga segala sesuatu tampak mungkin terjadi. Rasa ingin tahu yang tidak pernah terpuaskan yang menjadi ciri khas keingintahuan remaja ini mendorongnya untuk melakukan kegiatan coba-coba hingga akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini menyebabkan pergaulan bebas yang kurang terkontrol, bahkan ada yang sampai hamil di usia yang terlalu muda untuk menikah. Inilah alasan di balik banyaknya pernikahan di bawah umur dan permintaan izin dari Pengadilan Agama.

Menurut *Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*, remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan telah menjadi pergaulan bebas hingga 20% remaja termuda, yang berusia antara 14 dan 15 tahun, dilaporkan telah melakukan aktivitas seksual. Kemudian, dengan selisih 60%, muncul rentang usia 16 hingga 17 tahun. Sementara itu, hingga 20% orang berusia antara 19 dan 20 tahun.¹⁷ Sangat disesalkan bahwa

¹⁶ Andika Bonde, *Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Pergaulan Bebas Bagi Remaja (Suatu Studi Di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat)*, Jurnal Holistik, No 1, Vol 12, (Januari-Maret 2019), hlm 3.

¹⁷ BKKBN, Remaja Indonesia Usia 14 Tahun Sudah Melakukan Hubungan Seks, *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/news/read/5363012/bkkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan->

apa yang seharusnya menjadi cita-cita generasi muda untuk mencapai tingkat kesuksesan tertinggi justru menjadi sumber kekhawatiran dan kekecewaan. Akibat dari pergaulan bebas ini, para remaja muda terpaksa menikah sebelum menikah secara sah karena hamil di luar nikah dan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan pasangan yang bukan mahrom, sehingga membuat para orang tua khawatir jika anaknya berperilaku tidak senonoh dan menentang keyakinan agama. Orang tua calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mengajukan banding ke pengadilan agama untuk pengecualian pernikahan dalam kasus penyimpangan dari hukum.

Menurut Zaenal Fatah, ada 10.900 kasus pernikahan di bawah umur di Provinsi Kemenag Jateng Jawa Tengah pada tahun 2022. Dibandingkan dengan perempuan, lebih banyak laki-laki dari pada perempuan yang menikah muda. Ada 1.297 pernikahan anak laki-laki di bawah usia 19 tahun dan 9.603 pernikahannya dengan anak perempuan dengan rasio satu banding sembilan.¹⁸ Kabupaten purbalingga menjadi salah satu peningkatan pernikahan di bawah umur seperti yang ditentukan pada tabel sebagai berikut di Pengadilan Agama Purbalingga:

seks#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17054103595994&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fnews%2Fread%2F5363012%2Fbkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan-seks

¹⁸ Kemenag Jateng, Jateng Gandeng Dewan Masjid Indonesia untuk Tekan Angka Nikah Dini, *Humas Jateng*, 07 Juni 2023, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=7911

Tabel 1

Tahun	Permohonan Di Bawah Umur
2018	88
2019	322
2020	542
2021	576
2022- Bulan November	409

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purbalingga tepatnya di Pengadilan Agama Purbalingga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh pergaulan bebas remaja. Untuk data pergaulan bebas sendiri tidak bisa dinyatakan dengan angka sebab berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar pergaulan remaja kurang mendapat pengawasan dari orang tua sehingga pergaulan para remaja kurang terkontrol. Maka dari itu data pergaulan bebas disini berdasarkan permohonan pernikahan di bawah umur, sebab adanya permohonan tersebut salah satu penyebabnya itu disebabkan pergaulan bebas remaja yang membuat kekhawatiran orang tua yang sampai hamil di luar nikah.

Menurut data diatas ada sekitar 88 permohonan yang diterima pada tahun 2018 dan 322 pada tahun 2019. Pertumbuhan permohonan terus berlanjut hingga 2020, dengan rekor 542 permohonan pada tahun itu. Peningkatan lanjut dari 576 permohonan diperkirakan pada 2021. Pengadilan

Agama Purbalingga kemudian memiliki 409 permohonan yang diajukan pada tanggal 23 November 2022.¹⁹ Mengingat keadaan sosiologis saat ini, pergaulan bebas sering terjadi pada anak semakin meningkat dan mengarah pada pernikahan di bawah umur, hal ini kerap terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu faktor sosiologi anak yang buruk, dan faktor internal yaitu kurangnya pengawasan orang tua.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sangat diperlukan bagi berbagai kalangan untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan dan meningkatkan kesadaran tentang efek dan risiko pernikahan anak di bawah umur. Dalam berkas penetapan Pengadilan Agama Purbalingga dengan perkara Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg telah masuk sebuah kasus, yaitu pengajuan permohonan pernikahan di bawah umur karena untuk menghindari pergaulan bebas jika tidak segera dinikahkan bisa berdampak buruk hingga hamil di luar nikah. Namun di dalam putusan menyatakan keduanya pernah melakukan hubungan badan tetapi tidak hamil maka dari itu hakim mengabulkan permohonannya agar keduanya bisa menghindari pergaulan bebas sehingga tidak sampai hamil diluar nikah selain itu juga laki-lakinya sudah bisa bekerja sebagai tukang batu. Hal itulah yang membuat ketertarikan peneliti dalam meneliti dimana pada pengajuan permohonan di bawah umur itu kebanyakan telah hamil di luar nikah sedangkan pada putusan ini tidak sampai MBE (*Marriage By Accident*).

¹⁹ Website Pengadilan Agama Purbalingga: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam http://sipp.pa-purbalingga.go.id/list_perkara/, pada 17 September 2022.

Berdasarkan pada beberapa penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim adanya pengajuan pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim adanya pengajuan pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas? Dengan judul **“PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA. Pbg.)”**

B. Definisi Operasional

1. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau bisa juga disebut pernikahan dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²⁰ Makna dari pernikahan dibawah umur dengan pernikahan dini itu sama saja mengandung makna sebuah pernikahan yang dilakukan diusia kurang dari 19 tahun hanya saja masyarakat mengenalinya dengan sebutan pernikahan dini.

2. Pergaulan Bebas

Menurut KBBI kata pergaulan memiliki arti kata menjalin hubungan dengan masyarakat. Sedangkan kata bebas memiliki arti lepas atau tidak terikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan jalinan

²⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

hubungan dengan masyarakat yang lepas atau tidak terikat. Yang dimaksud pergaulan bebas disini itu pergaulan anak usia remaja yang terlewat melampaui batasan-batasan yang melanggar norma kesusilaan maupun norma agama sehingga bisa berdampak buruk pada dirinya dan para remaja harus menghindari hal tersebut maka dari itu di dalam Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg hakim mengabulkan permohonan agar kedua remaja tersebut tidak terjerumus hamil diluar nikah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dengan adanya pengajuan pernikahan di bawah umur untuk menghindari dari pergaulan bebas pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adanya pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Jika ditinjau dari rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dengan adanya pengajuan pernikahan di bawah umur untuk menghindari dari pergaulan bebas pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam meninjau pertimbangan hakim adanya pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan berguna terhadap pengembangan pola pikir peneliti dalam melakukan penelitian yang dikaji.

b. Secara praktik

Secara praktik, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, ketrampilan, dan wawasan bagi peneliti sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama studi. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan bisa berguna bagi semua pihak ataupun kalangan

tertentu yang mempunyai kepentingan terkait persoalan pernikahan di bawah umur.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pernikahan di bawah umur untuk menghindari perzinaan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengacu pada beberapa literatur, baik berupa jurnal maupun skripsi. Peneliti mengambil beberapa sumber sebagai referensi untuk pembandingan dalam penelitian ini yaitu :

Pertama, Jurnal karya Muhammad Firdaus dkk yang berjudul “Peran Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Bebas remaja di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga”.²¹ Bahwa tokoh agama akan memberikan teguran dan nasehat kepada para remaja agar mereka menghindari atau meninggalkan perbuatan yang merusak masa depan mereka, sebab perbuatan- perbuatan hal demikian akan menimbulkan penyakit dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran tokoh agama sangatlah penting dalam membina kegiatan keagamaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dengan memberikan teladan dan mengarahkan para remaja Islam melalui program yang telah di atur berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat agar menyadari pentingnya belajar tentang keagamaan supaya dalam hal ini untuk menumbuh kembangkan fikiran anak-anak remaja untuk memperbaiki diri dalam ilmu agama, agar menjadi generasi yang cinta islamiah dan berakhlakul karimah.

²¹ Muhammad Firdaus, dkk, “Peran Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Bebas Remaja Di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga”, *Jurnal Ilmiah “Kreatif”*, Vol. 20, No. 1, 2022.

Kedua, Jurnal Karya Darnoto, Hesti Triyana Dewi yang berjudul “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam”.²² Bahwa Pergaulan bebas remaja milenial ini telah melewati ambang batas. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemudahan mengakses segala informasi, hal ini memiliki dampak terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan terutama anak usia remaja. Pergaulan bebas disini bentuknya seperti seks bebas, merokok, minum-minuman keras (khamr), minum obat-obatan dengan di oplos dan tawuran. Dengan demikian dampak-dampak yang terjadi sangat beragam padahal para remaja tersebut sedang memikul pendidikan dan mereka kurang bisa memfilter pergaulan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ivana Fretilya Ari Shandi (2020), yang berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).²³ Bahwa Persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Desa Banarjo. Beberapa dari pendapat masyarakat dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat Desa Banarjo memahami peminangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat, untuk lebih mengenal calon pasangannya mereka di perbolehkan berbincang bersama,

²² Darnoto, Hesti Triyana Dewi, “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Tarbawi*. Vol. 17. No. 1, 2020

²³ Ivana Fretilya Ari Shandi, “*Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro (2020).

saling berkunjung anatar kedua belah pihak, berpergian berdua, alasan tersebut karena mereka sudah melakukan peminangan, dengan begitu peminang pasti akan menikahi anak perempuannya.

Keempat, skripsi yang ditulis Anisa Nurul Izza (2023), yang berjudul “Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di pengadilan Agama Sumber”.²⁴ Penelitian ini menganalisis tentang pernikahan di bawah umur yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam serta apa saja faktor penyebab pernikahan di bawah umur tersebut terjadi.

Kelima, skripsi yang ditulis Muhammad Mujib Ridwan (2023) “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Dan Tidak Hamil Di Pengadilan Agama Depok”.²⁵ Penelitian ini menjelaskan di dasar pertimbangan Hukum dispensasi nikah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok yaitu dasar pertama melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. Kedua melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan kekeluargaan atau tidak. Dan ketiga melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatan karena dalam kasus tersebut alasan pemohon mengajukan permohonan karena telah hamil, berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim memberikan penetapan dispensasi nikah, karena apabila tidak diberikan penetapan tersebut Majelis Hakim khawatir akan terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi.

²⁴ Anisa Nurul Izza “*Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.*”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2023).

²⁵ Muhammad Mujib Ridwan, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Dan Tidak Hamil Di Pengadilan Agama Depok*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian tersebut belum pernah dikaji oleh penelitian sebelumnya. Penulis meneliti mengenai Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Menghindari Pergaulan Bebas (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilewati didalam melakukan sebuah penelitian, karena meneliti sesuatu tidak semerta-merta langsung meneliti, melainkan menggunakan metode penelitian. Secara umum, penelitian adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan sebuah solusi yang digunakan melalui kegiatan dengan metode ilmiah. Sebuah penelitian akan berhasil jika menggunakan suatu metode ilmiah yang digunakan penelitian, oleh karena itu metode penelitian menjadi tolak ukur dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis, ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka

²⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 52.

berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁷ Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan undang-undang) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁸ Dan juga menggunakan buku-buku terkait pernikahan di bawah umur yang kemudian dihubungkan dengan *case approach* (pendekatan kasus) yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg lalu kemudian di analisis.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data tanpa menggunakan prantara. Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana dalam sebuah data dihasilkan.²⁹ Dalam

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9.

²⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 133.

²⁹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Riena Cipta, 2003), hlm 12

penelitian ini yang menjadi data primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Putusan Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) UU No 16 Tahun 2019
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah sumber data primer.³⁰ Jenis data ini yaitu pendukung data pokok, atau dapat dikatakan sebagai sumber yang dapat memberi informasi serta data tambahan yang memperkuat data primer.³¹ Dalam hal ini dapat diambil melalui buku-buku, artikel, dan jurnal yang terkait serta sumber lainnya yang mendukung untuk proses penulisan tersebut. Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku tentang perkawinan, Pernikahan Di bawah umur, Pergaulan bebas, laporan terdahulu, serta artikel dari internet yang terkait dengan Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Menghindari Pergaulan Bebas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini bermula dari mengumpulkan hasil wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis.

³⁰ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm 129

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1998), hlm 85

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi adalah teknik dengan mengumpulkan dokumen-dokumen.³² Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan data dan penyimpanan informasi dalam bentuk dokumen atau rekaman untuk tujuan tertentu. Dokumen dapat berupa catatan tertulis, gambar, video, audio, atau format digital lainnya.³³ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Perkawinan di bawah umur serta data lain yang mempunyai hubungan dengan inti dan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai tahapan selanjutnya adalah tahapan pengelolaan data dengan menggunakan analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam proses pengelolaan data menggunakan cara deskriptif kualitatif, disini peneliti memahami dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan kajian penelitian yaitu terkait pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas berdasarkan putusan nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

G. Sistematika Pembahasan

Agar terpenuhi pada saat perolehan pembahasan, maka penelitian pada kali ini akan menggunakan pembahasan sebagai berikut:

³² Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hal 73

³³ Fathoni A, Suroto H, "The Importance Of Documentation in Human Resources", *Jurnal Administratif*, Vol, 7, No. 1, 2019

BAB *pertama*, berisikan landasan tentang normatif, dimana bab ini merupakan terjaminnya sebuah penelitian dapat dilaksanakan secara objektif oleh sebab itu bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB *kedua*, berisikan mengenai landasan objektif. Di bagian ini akan terpapar susunan kerangka teoritik yang menjadi gambaran pemahaman terhadap objek kajian dalam penelitian ini, karena hal itu, bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pernikahan di bawah umur, batas usia pernikahan menurut hukum positif dan islam, faktor penyebab pernikahan di bawah umur, pengertian pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas dan pencegahan pergaulan bebas. Bab dua ini akan dijadikan sebagai dasar pembahasan penelitian ini

BAB *ketiga*, membahas tentang Tinjauan Umum Putusan Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/ PA.Pbg. Bab ini terdiri dari Sebab-Sebab Terjadinya Putusan Penetapan dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/ PA.Pbg.

BAB *keempat*, membahas tentang hasil penelitian yang telah peneliti teliti yaitu mengenai analisis Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Menghindari Pergaulan Bebas berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/ PA.Pbg.

BAB *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terkait dengan penelitiannya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluknya. Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj*. Kata *nikah* dalam kamus al-Munawwir disebut pula an-nikāh (النكاح) dan az- ziwāj (الزواج) az-Zawj atau az-zijah. Secara harfiah, an-nikāh berarti al-waṭ'u, aḍ-ḍammu, al-jam'u. Al-waṭ'u (الوطء) berasal dari kata waṭi'a-yaṭa'u-waṭ'an yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.

Adapun aḍ-ḍammu (الضم) berasal dari kata ḍamma yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.³⁴ Selain itu kata *nikah* menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah *nikah* sendiri memiliki makna yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.³⁵

Menurut Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu tindakan melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat antara laki-laki

³⁴ Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1266.

³⁵ Fuad Mohf. Fahrudin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 6.

dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak sehingga tercipta kebahagiaan di dalam keluarga yang diliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.³⁶

Akad atau perjanjian nikah dalam hal ini bukan seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian yang dipersaksikan kepada Allah dan rasulnya. Sebuah perjanjian dimana keduanya saling menegaskan diri kepada Allah untuk menghalalkan yang sebelumnya diharamkan dan mengikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sepenuhnya terpaku pada aturan syariat Islam. Artinya, keduanya secara sadar dan siap menerima ketentuan-ketentuan pernikahan yaitu menyanggupi untuk memikul hak dan kewajiban yang dibebankan kepada keduanya.

Di kalangan ulama Madzab, pernikahan didefinisikan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah yang sengaja. Maksudnya seorang laki-laki berhak atas seluruh anggota badan perempuan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hambali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkahu* atau *tazwiju*

³⁶ Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm 8

untuk mendapatkan kepuasan maksudnya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling memperoleh kepuasan. Selanjutnya pendapat Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawuj, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya³⁷

Dengan demikian pernikahan menurut hukum islam adalah sebuah seperangkat yang tidak hanya selesai dalam pengertian istilah saja, namun juga harus terpenuhi unsur-unsur penting didalamnya (syarat dan rukun) sehingga pernikahan itu dianggap sah.

Sementara itu, menurut hukum positif perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan hukum sehingga perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁸ Dalam UU No 1 Tahun 1974 tersebut, definisi perkawinan terdapat pada pasal 1 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³⁹ Selain itu juga terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

³⁷ Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 10-11.

³⁸ Undang-Undang Perkawinan Anggota IKAPI 2005. Cet 1, hlm. 2.

³⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2005), hlm. 1-2

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat. Disebutkan pada pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁰

Dari penjelasan mengenai perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatas maka perkawinan adalah suatu ikatan /akad yang kuat (*mitsaqon ghalizan*) yang dilakukan antara pihak laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia, mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga dapat terrealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama.⁴¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Didasarkan pada al-qur'an dan hadist.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CITRA UMBARA, 2007), hlm. 228.

⁴¹ *Ibid*

Sebagaimana firman Allah SWT, QS. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁴²

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rüm (30): 21)

⁴² Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraian dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, hlm. 99

Didasarkan juga pada hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا تَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (.روه البخاري⁴³

“Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memilki apa-apa. Rasullullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R. Bukhari)⁴⁴

3. Tujuan Perkawinan

Beragam macam istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Menurut khoirudin nasution, terdapat lima tujuan perkawinan yaitu:⁴⁵

a. Memperoleh kehidupan sakinah, mawadah, dan rohmah

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

⁴³ Mushtofa Muhammad Imarah, Jawahiru Al-Bukhari, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, hlm. 422.

⁴⁴ Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, hlm. 8

⁴⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, Jawa Timur: CV Duta Media, 2019, hlm.18.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴⁶

b. Reproduksi atau regenerasi

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁴⁷

c. Pemenuhan kebutuhan biologis

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.”⁴⁸

d. Menjaga kehormatan

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁹

⁴⁶ Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21

⁴⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 1

⁴⁸ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 223

⁴⁹ Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 24

e. Ibadah

Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" (QS. al-Mu'minum (23): 115).⁵⁰

Tujuan pernikahan yang lain disebutkan oleh Soetojo menjadi lima tujuan: pertama, memperoleh keturunan. Kedua, memenuhi nalurinya sebagai seorang manusia. Ketiga, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Keempat, membentuk dan mengatur sebuah rumah tangga. Kelima, menumbuhkan aktivitas dalam usaha mencari rejeki yang halal disertai tanggung jawab.

Menurut Hukum Positif mengenai tujuan perkawinan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵¹ selain itu juga terdapat dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"⁵²

4. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya. Mengenai rukun maupun syarat

⁵⁰ Al-Qur'an Surat Al-Mu'minum (23): 115

⁵¹ UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵² Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

perkawinan, sebagaimana ditegaskan oleh Khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁵³ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan itu
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Namun tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah⁵⁴

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, hlm. 29.

⁵⁴ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâ'yîn, 1974, hlm. 219

- 1) Calon pengantin (laki-laki dan perempuan)
- 2) Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali wakil dan calon suami)
- 3) Dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah (Ijab dan qabul).⁵⁵

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya *statemen-statemen* yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: "tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali."⁵⁶

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Menurut Hukum Positif mengenai syarat-syarat perkawinan, telah diatur dalam perundang-undangan, baik UU NO. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

⁵⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata: 2020), hlm 59

⁵⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata: 2020), hlm 60

bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi serta ijab dan kabul.⁵⁷ Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:⁵⁸

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- c. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- d. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin.
- e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini.
- g. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

B. Tinjauan Tentang Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

⁵⁷ Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

⁵⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6-11.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁹ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.⁶⁰ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Definisi nikah dini/ nikah di bawah umur ini merupakan pernikahan di bawah usia yang diizinkan UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI dengan berdasarkan penyebab yang jelas. Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.⁶¹

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.⁶² Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 33.

⁶¹ Mahendra, Violis Maisuri, *Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective*, Milrev, Vol. 1, No. 2, 2022.

⁶² Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam *Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1*, 2017, hlm. 4.

2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶³

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁶⁴

2. Batas Usia Pernikahan

Mengenai batas usia perkawinan menurut Islam, Islam tidak memberikan batasan yang tegas dan kuantitatif terkait batasan minimal usia perkawinan, baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut Mughniyyah dalam *Fiqh Lima Madzab* (2001) ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.⁶⁵

Hussein Muhammad dalam *Fiqh Perempuan* mengemukakan hal lain. Menurutnya, mayoritas ahli fiqh sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam

⁶³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

⁶⁴ Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam *Jurnal Al daulah*, volume 5, Nomor 1, Juni 2016. 149.

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 317.

pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imâm Abû Hanîfah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun. Ibnu Syubrûmâh, Abû Bakar al-Ashâm, dan Utsmân al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut.⁶⁶ Meskipun mereka menggunakan kisah perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah sebagai dasar dibolehkannya perkawinan di bawah umur. Meski demikian, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan hujjah (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya.

Mughniyyah dalam Fiqih Lima Madzhab menegaskan bahwa Imam Al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan diitandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang. Akan tetapi Imam asy-Syafi'i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti Al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia

⁶⁶ Hussein Muhammad, *Fiqih Perempuan...* hlm. 90 dan 94.

dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.⁶⁷

Sementara itu, menurut hukum positif batas usia pernikahan diatur oleh Undang-Undang yang mengatur tentang usia perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.⁶⁸ Akan tetapi Undang-undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2019.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.⁶⁹ Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).⁷⁰

Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya

⁶⁷ Muhammad Jawâd Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab...* hlm. 317.

⁶⁸ Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 3.

⁶⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), hlm 3.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 3.

diizinkan jika pihak laki- laki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun.

Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.⁷¹

Maka dari penjelasan uraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun.

3. Makna Pendewasaan

Makna dewasa atau seseorang yang sudah dikatakan mencapai tahap dewasa memiliki pengertian berbeda-beda antara fiqh Islam dengan pengertian secara psikologis. Dalam pengertian Islam, kedewasaan adalah mereka yang sudah mencapai tahap baligh dan siap untuk dipikulkan tanggungjawab dan kewajiban Islam di atasnya. Menurut buku pegangan

⁷¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 2.

yang ditulis oleh Depag RI, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berumur 15 tahun berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut:

“Dari Ibnu Umar r.a.: „Saya telah mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang pada waktu perang Uhud, sedangkan saya pada waktu itu baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan. Pada waktu perang Khandaq saya mengajukan diri lagi, pada waktu itu saya berumur 15 tahun, dan beliau mengizinkan.”

Menurut Syaikh al Harary, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk berperang pada usia 14 tahun karena dianggap masih kecil. Pendapat ini dikuatkan oleh perkataan Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut:

“Sesungguhnya ini adalah batas antara anak dan dewasa”

Imam Syafi’i, al Auza’i, Ibnu Wahb, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan batasan kedewasaan seseorang, yaitu umur 15 tahun.

Pandangan berbeda terlihat dari sisi Psikologis. Menurut, Conny R. Semiawan, bahwa manusia mengalami masa kritis dalam proses perkembangannya. Terdapat tiga masa kritis yang dilalui manusia, yaitu pada umur kurang lebih 3-5 tahun, di mana anak mengalami masa keras kepala. Masa kritis kedua terjadi pada usia remaja, yaitu pada umur kurang lebih 14-18 tahun. Pada usia ini anak mengalami dorongan emosional yang tinggi dengan keinginan yang kuat untuk hidup bebas, namun mereka belum mempunyai kecukupan untuk mandiri, terutama dari segi ekonomi. Masa kritis ketiga adalah pada saat seseorang merasa menjadi tua dan tidak menginginkan kondisi tersebut

Conny berpendapat, anak pada umur sekitar 14-18 tahun dapat dikatakan belum memiliki kematangan fisik dan psikis. Sedangkan pengertian anak dalam konteks hak dan kewajiban antara lain dikerangkai oleh batasan umur dan ciri-cirinya. Anak dalam hal ini ialah mereka yang berumur 0 sampai kurang lebih 20 tahun. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang usia tersebut masih berubah dan berkembang, baik potensi yang dimiliki, sifat maupun sikap dan perilakunya menuju kedewasaan dengan kematangan fisik dan psikis

4. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur

Dalam perkawinan di bawah umur tentu saja banyak faktor faktor yang menjadi penyebab untuk melangsungkan sebuah perkawinan, baik faktor internal maupun faktor eksternal diantaranya:

a. Faktor Internal

1) Kurangnya terpenuhi kebutuhan pendidikan

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan secara maksimal kepada anaknya. Salah satunya adalah kebutuhan tentang pendidikan. Jika keluarga mampu memberikan pendidikan secara maksimal kepada anak maka secara tidak langsung akan mengurangi keinginan untuk menikah di usia muda baik keinginan dari orang tua maupun keinginan anak. Hal itu terjadi karena seorang anak mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan. Apabila seorang anak kebutuhan akan pendidikan dapat terpenuhi secara maksimal maka tidak akan ada

kesempatan untuk menikah muda atau menikah di bawah umur.⁷²

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.⁷³

Walaupun di era sekarang ada remaja yang kurang kesadaran akan kewajibannya tetapi mungkin saja dengan penambahan ilmu pengetahuan bisa meminimalisir perkawinan di bawah umur.

2) Kurang pengawasan terhadap anak

Selain kurangnya pendidikan, Perkawinan di bawah umur bisa terjadi karena kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka. Kurangnya pengawasan orang tua dikarenakan orang tua jarang di rumah dengan alasan aktifitas pekerjaan. Dengan kondisi yang kurang pengawasan dari orang tua seorang anak menjadi leluasa untuk melakukan hal apapun bahkan perilaku yang terlalu bebas hal tersebut terjadi karena berbagai kemajuan bidang teknologi. Seorang anak yang masih remaja apabila lemah pengawasan dan tidak diarahkan oleh orang tua atau keluarga dikhawatirkan akan menyebabkan perilaku menyimpang apabila salah dalam pergaulan.

Untuk mencegah pernikahan di bawah umur maka diperlukan peran aktif keluarga untuk menanamkan nilai-nilai

⁷² Siti Yuli Astuti, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, hlm 6.

⁷³ Suprpto,A., Pradono, J. dan Hapsari, D. 2004. *Determinan sosial ekonomi pada pertolongan persalinan di Indonesia. Majalah Kedokteran Perkotaan*.Vol 2, No. 2, pp.18-29.

religius keagamaan kepada anaknya sebagai benteng dari berbagai kemajuan zaman yang ada, agar mereka terhindar dari pergaulan bebas atau seks bebas. Orang tua diharapkan mampu untuk meluangkan waktu bagi anaknya sebagai bentuk perhatian dan pengawasan terhadap perkembangan akademis dan perkembangan pergaulan anaknya.⁷⁴

3) MBA (Married By Accident)

MBA (married by accident) merupakan suatu kejadian dimana seseorang hamil diluar pernikahan, sehingga mengharuskannya untuk menikah. Seorang anak yang terbiasa dengan pergaulan yang tidak baik sehingga memiliki moralitas buruk dan melanggar norma merupakan faktor yang dapat menyebabkan MBA. Ketika sudah hamil diluar nikah ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan pernikahan dini, dimana mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

⁷⁴ Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam", *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38

b. Faktor Eksternal

1. Ekonomi

Ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan keluarga. Dengan ekonomi yang stabil dapat menopang segala aspek yang di butuhkan oleh semua anggota keluarga. Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini disaat keluarga mengalami kesulitan dalam memnuhi kebutuhan hidup. Sulitnya ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini dengan harapan adanya pernikahan dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi.

Kemiskinan tentunya suatu permasalahan yang dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah ketidakberdayaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya, pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya.⁷⁵

2. Hukum adat setempat

Adat istiadat merupakan suatu aturan yang diyakini oleh masyarakat yang tinggal disuatu wilayah tertentu. Hukum adat

⁷⁵ Heppy Hyma Puspytasari, *Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934, Jurnal Jendela Hukum, 2021, hlm. 35.

dapat menambah presentasi pernikahan apabila hukum yang terkandung didalamnya mendukung proses pernikahan dini, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia dibawah umur. Hal ini bagi sebagian masyarakat adat yang meyakiniya menganggap suatu hal yang menyepelkan dan menghina orang tua.⁷⁶

3. Teknologi atau media massa

Globalisasi dan kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh semua kalangan masyarakat. Teknologi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini, ini bisa terjadi jika teknologi digunakan tidak sesuai kebutuhannya. Teknologi memberikan kemudahan akses bagi setiap orang untuk berselancar di dunia maya. Namun terkadang, hal ini disalahgunakan, banyak remaja yang menggunakan teknologi internet untuk mengakses situs-situs terlarang seperti pornografi. Anak dibawah umur tidak seharusnya melihat tayangan dewasa yang dapat memicu pergaulan atau seks bebas. Pornografi juga dapat merusak daya kerja otak dalam jangka panjang, sehingga pengawasan anak perlu diperhatikan lebih intensif lagi.

Untuk itu diperlukan pengawasan dari orang tua, masyarakat dan lingkungan sekolah. Pengawasan tersebut dapat berupa pembatasan pemakaian teknologi informasi komunikasi agar

⁷⁶ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No 2, 2016, hlm. 386.

secara tidak langsung upaya mereka untuk mengakses hal-hal yang bersifat negatif dapat dibatasi juga. Orang tua juga diharapkan untuk mampu mengikuti perkembangan zaman “tidak Gaptek” agar tidak mudah dibohongi oleh anaknya dalam pemakaian teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah juga diharapkan mampu untuk menanamkan pendidikan yang berakarakter dengan menyeimbangkan kepentingan akademis dan kepentingan religius untuk menciptakan generasi-generasi mudah yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga cerdas religius dan sosial. Selain peran serta orang tua, sekolah peran dan dukungan masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat hendaknya ikut juga mengawasi pergaulan anak-anak remaja yang ada di lingkungannya sekitar agar anak-anak remaja tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif.

5. Masalah Mursalah Pada pernikahan di bawah umur
 - a. Pengertian Masalah al-Mursalah

Masalah mursalah menurut bahasa terdiri atas dua kata, yaitu masalah dan al mursalah. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁷⁷ Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip Syarif Hidayatulloh, masalah

⁷⁷ Khairul Umam,dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.135

adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan- tujuan shara.⁷⁸

Sedangkan kata mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara bahasa mursalah artinya "terlepas", atau dalam arti (مطلقه) bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata masalahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."⁷⁹

Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Dalam pengertian yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dengan demikian masalahah mengandung dua arti, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁸⁰

Menurut ahli ushul fiqh mashlahah mursalah diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya.

⁷⁸ Syarif Hidayatulloh, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" dalam *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm.116

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 377

⁸⁰ Ibid, hlm.367

⁸¹Sedangkan menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip Syukron, definisi masalah mursalah yaitu: sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum; Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syarak tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya.⁸²

b. Para ulama menggolongkan maslahat menjadi tiga tingkatan berdasarkan pandangan syar'i dan dalil-dalil nash serta untuk menjaga maqashid al-syari'ah, yaitu:⁸³

1. Masalahah Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang keeberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, maksudnya manusia tidak memiliki arti apa-apa bila satu saja dari lima itu tidak terpenuhi.
2. Masalahah Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana

⁸¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm.139.

⁸² Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalahah" (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), hlm.44.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 377

seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

3. Masalahah Tahsiniyyah, yaitu masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Adanya perubahan hukum dalam islam ini bukan semata-mata untuk mengikti perubahan zaman tetapi lebih kepada kebutuhan manusia dan adanya tujuan yang dikehendaki oleh hukum Islam, terlebih lagi dalam masalah perkawinan. Tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya disebut Masalahah. Menurut Mohammad Hashim Kamali, masalahah tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diberlakukan terhadap qiyas dan istihsan.⁸⁴

C. Tinjauan Tentang Pergaulan Bebas

1. Pengertian Pergaulan Bebas

Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Pergaulan bebas sering kali dikaitkan dengan kalangan remaja saat ini dengan berkembangnya kemajuan zaman. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa dampak yang positif bagi kemajuan. Namun ada dampak negatif yang muncul dan lahir, salah satunya adalah budaya bergaulan bebas.

⁸⁴ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah' Salam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 2. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), hlm. 317.

Mengenai istilah pergaulan bebas sudah bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia, kata pergaulan bebas sudah sangat populer, akan tetapi pergaulan bebas pada saat ini di identikan dengan remaja menuju dewasa. Pergaulan bebas artinya tindakan diluar koridor norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan.⁸⁵ Merujuk dari pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Pergaulan bebas dalam pemahaman di masyarakat identik dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan dapat merusak nilai dalam masyarakat, menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa “pergaulan bebas merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang.”⁸⁶ Sedangkan menurut Santrock sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah “pergaulan bebas

⁸⁵ Depdiknas, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁸⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 (kenakalan remaja)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 34.

merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social hingga terjadi tindakan kriminal.”⁸⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi antara individu dengan individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi, pergaulan bebas pun sering identik dengan remaja yang menuju dewasa.

2. Faktor Penyebab Pergaulan Bebas

a) Kontrol Diri

Pada kontrol diri ini padahal ada remaja memahami bahwa pergaulan bebas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pergaulan kurang sehat misalnya, pacaran yang mengarah pada tingkah laku di luar batas wajar, bolos sekolah, seks bebas, minum alkohol, penyalahgunaan narkoba maupun terlibat tawuran. Selain itu, juga ada yang pernah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas yaitu, berpelukan dengan teman lawan jenis (pacar), duduk/jalan berdua dengan pacar pada malam hari, membelai rambut teman lawan jenis, menonton film pornografi, menghisap rokok elektrik (vape), bahkan bullying. namun para remaja memiliki kontrol yang cenderung rendah. sehingga para remaja mudah terpengaruh oleh ajakan temannya.

⁸⁷ Hamzah, *Kultur Masyarakat Indonesia*, (Surabaya : Pelita, 1992), hlm. 92.

b) Kesadaran Diri

Ketika remaja sedang menikmati masa kesenangannya mereka cenderung kurang mengerti bahwa pergaulan yang bebas bukanlah suatu hal yang merugikan diri sendiri, alasannya karena dengan pergaulan tersebut mereka merasa lebih mudah mendapatkan kesenangan, hubungan pertemanan menjadi lebih akrab, memperoleh pengalaman baru, menghilangkan rasa ingin tahu, memenuhi atau melampiaskan hasrat yang terpendam serta merasa lebih diterima dalam pertemanan.

c) Nilai – Nilai keagamaan

Para remaja cenderung tidak mengikut kegiatan pengajian disebabkan oleh

- 1) Jarak antara rumah dengan tempat pengajian relatif jauh,
- 2) Padatnya jam pembelajaran di sekolah menyebabkan remaja memutuskan untuk tidak mengikut pengajian,
- 3) Sibuk dengan kegiatan lain yakni menghabiskan waktu dengan teman pergaulan.

Selain itu juga mereka pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dengan nilai atau ajaran agama, yakni berpergian pada malam hari, berpacaran, bolos sekolah, memakai pakaian ketat (tidak syar'i), menonton konten pornografi, duduk berduaan dengan teman lawan jenis, mengejek maupun membohongi teman.

d) Gaya hidup

Gaya hidup yang modern tidak terlepas dari kebiasaan remaja dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti gaya hidup atau tren orang barat merupakan suatu permasalahan yang timbul dan berakibat pada pergaulan bebas.

e) Taraf pendidikan keluarga

Rendahnya taraf pendidikan keluarga yang berpengaruh besar sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas dimana orang tua tidak dapat memberikan pengetahuan lebih bagaimana dampak yang terjadi apabila anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

f) Broken home

Keadan keluarga yang tidak stabil (Broken Home). Keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikis remaja yang mana keadaan orang tua yang tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak terganggu dan anak cenderung kesenangan diluar untuk merasa senang, dan melupakan hal yang terjadi di keluarganya karena orang tua tidak memberi kasih sayang, sehingga sang anak mencari kesenangan diluar berbuntut pada pergaulan bebas.

g) Perhatian orang tua

Merasa kurang memperoleh perhatian dari orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaan, kurang terjalannya komunikasi, serta sikap acuh tak acuh terhadap anaknya.

Selain itu juga mereka berusaha memperoleh perhatian dari orang tua dengan cara melakukan hal-hal yang mengarah pada pergaulan bebas yakni bolos sekolah, melanggar lalu lintas atau hal-hal lain yang berujung pada pemanggilan orang tua oleh pihak sekolah/kepolisian.

h) Keadaan ekonomi keluarga.

Ekonomi yang rendah dalam keluarga membuat anak merasa kurang mendapatkan kecukupan finansial maupun materil dan biasanya banyak pula yang putus sekolah yang membuat pergaulan anak tersebut dengan remaja yang senasip yang membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah.

i) Faktor Lingkungan Sosial

Kurang berhati-hati dalam berteman (Pergaulan). Teman dapat menuntun kita ke arah yang positif dan negatif dimana sebagian besar pergaulan bebas terjadi karena berteman dengan orang yang tidak baik. Kuatnya pengaruh teman sebaya membuat remaja lebih banyak berada diluar rumah bersama teman-temannya, maka dapat dimengerti bahwa teman-teman sebaya lebih cepat berpengaruh terhadap perilaku dari pada keluarganya.

Sementara itu untuk keadaan lingkungan tempat tinggal merupakan faktor pembentuk kepribadian seseorang, jika di lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang kurang kondusif maka sang anak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dimana kita ketahui bahwa

perkembangan seseorang lebih ditentukan pada lingkungan dari pada keluarga.

j) Faktor Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sebuah perangkat yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi melalui gadget maupun komputer. Tujuan dari teknologi informasi adalah menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

Salah satu kelemahan internet yang paling nyata dan merusak adalah item-item asusila yang tak bermoral dengan mudah diakses di jaringan internet dan secara tidak langsung menyebabkan para remaja melanggar norma-norma yang berlaku. Senada dengan ini, Artikelsiana menyatakan bahwa adanya internet memudahkan untuk mengakses jenis macam budaya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran. Sehingga mudahnya anak untuk mengerti akan perbuatan yang mengandung konten pornografi mengakibatkan terjerumusnya anak kedalam pergaulan bebas.⁸⁸

⁸⁸ Artikelsiana, "Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli|Artikelsiana," 2015. [Online]. Available: www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli.html?m=1.

3. Dampak Pergaulan Bebas

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi para remaja bisa terjerumus ke pergaulan bebas mulai dari faktor lingkungan, teman sebaya dan lainnya, dimana para remaja itu sedang mencari jati diri dan merasa penasaran hingga bisa berujung ke pergaulan yang salah jika tidak ada kontrol dari orang terdekat atau keluarga. Pergaulan yang salah sangat berdampak buruk bagi para remaja diantaranya:

a) Ancaman kesehatan

Tingginya kasus penyakit Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV / AIDS), khususnya pada kelompok umur remaja, salah satu penyebabnya akibat pergaulan bebas. Sementara itu, bagi remaja yang telah terjerumus mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual. Perlu kita ketahui sampai saat ini belum ada obat dari penyakit AIDS ini. Jika telah terkena penyakit ini kita hanya menunggu waktu mati saja, karena kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Semakin memprihatinkan penderita HIV / AIDS memberikan gambaran bahwa, cukup banyak permasalahan kesehatan reproduksi yang timbul diantara remaja. Oleh sebab itu mengembangkan model pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja melalui pendidik (konselor) sebaya menjadi sangat penting.

b) Meningkatkan praktek Aborsi yang membahayakan

Aborsi memiliki risiko penderitaan yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa seseorang yang melakukan aborsi ia “tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang”. Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi. Risiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi berisiko kesehatan dan keselamatan secara fisik dan gangguan psikologis wanita tersebut akan merasa menyesal, sedih hingga berujung depresi.

c) Hamil di luar nikah

Pergaulan bebas yang terjadi mengakibatkan hamil di luar nikah ini akibat dari gaya berpacaran yang semakin tidak terkontrol pergi di tempat-tempat tersembunyi untuk melampiaskan nafsu birahi mereka, kasus hamil diluar nikah ternyata bukan hanya sekali ini terjadi tetapi sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan fenomena jika terjadi kasus hamil di luar nikah, namun ini menjadi keresahan masyarakat karena mereka merasa takut jikalau hal tersebut terjadi kepada putri mereka karena hal seperti itu bukanlah hal yang tidak mungkin untuk tidak terjadi.⁸⁹

⁸⁹ EB Surbakte. *Kenakalan Orang Tua penyebab Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013) hlm. 1-7.

d) Menurunnya prestasi sekolah

Banyak pelajar yang mengalami masalah dalam belajar karena kasus kasmaran membuat mereka kurang fokus dalam belajar⁹⁰ dan tidak enak dalam melakukan apa pun jika sedang patah hati atau sedang kasmaran karena waktu untuk belajar menjadi berkurang, karena mereka lebih banyak berfokus kepada kekasihnya karena pada usia 15 tahun ke atas pelajar sudah mulai melakukan banyak hal keingintahuannya akan memuncak dan tidak sedikit pelajar yang terjerumus dalam pergaulan yang salah akibat dari pengaruh kurangnya pengawasan orang tua sehingga menyebabkan para pelajar lebih banyak mencari kesenangan diluar rumah, berkumpul di jalan dan sebagainya, dengan teman-teman yang membuat mereka mengalami penurunan prestasi belajar, karena lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga menurunkan motivasi belajar siswa.

e) Putus sekolah

Pada saat sekarang ini pergaulan bebas telah merambah ke tingkat SMA dan SMP semua ini terjadi karena pengaruh lingkungan yang mengarah ke pergaulan bebas. Dampak negatif dari pergaulan bebas yang terjadi merujuk ke putus sekolah. Karena mereka lebih memilih mengutamakan ego ketimbang akal sehat dan realita yang ada, akibatnya adalah meningkatnya kemiskinan karena kurangnya

⁹⁰ Tasnim, "Free Sex Behavioral Factors Based On The Health Belief Model: A Study In Teenagers In Muna, Indonesia," Indonesian Journal Of Health Sciences Research And Development (Ijhsrd) 1, no. 1 (2019): 22–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.36566/ijhsrd/Vol1.Iss1/3>.

pendidikan dan semakin bodohnya masyarakat menjadi sesuatu yang sering terjadi. Akibat dari pergaulan bebas cenderung membuat sikap mental anak menjadi kurang sehat, efeknya dari sikap mental inilah yang akan membuat banyak anak remaja merasa bangga atas pergaulan mereka, padahal pergaulan dilakukannya tidak sepatasnya.

4. Pencegahan Pergaulan Bebas

Begitu besarnya dampak negatif dari pergaulan bebas pada pelajar dan remaja menjadi satu keresahan tersendiri bagi orang tua dan sekolah, pergaulan bebas telah sangat berpengaruh terhadap prestasi pelajar. Oleh karena itu tindakan perlindungan dari sekolah dan orang tua harus dilakukan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk oleh orang tua dan sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Penanaman nilai-nilai agama yang kuat didalam lingkungan keluarga sangat efektif untuk menangkis pengaruh negatif dalam bentuk apapun dan menasehati terkait pergaulan positif apa saja yang harus dilakukan
- b. Penggeledahan dan razia pada ponsel siswa, secara rutin oleh pihak sekolah untuk tindakan preventif.
- c. Sekolah mengarahkan siswa untuk melakukan lebih banyak kegiatan positif dengan lebih banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti: Paskib, Pramuka, robotic, MIPA, olahraga, dan lain-lain. Selain itu sekolah harus mengajarkan pemahaman keagamaan lebih dalam terhadap para remaja.

- d. Orangtua lebih banyak memberi perhatian terhadap anak, melalui arahan dan dukungan untuk berprestasi, dalam berbagai bidang seperti, musik, olahraga, otomotif, elektronik dan berbagai prestasi lain.
- e. Lingkungan masyarakat juga memantau para remaja dan mengingatkan hal baik yang patut untuk dilakukan.



BAB III

TINJAUAN UMUM PUTUSAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 461/PDT.P/2022/PA.PBG

A. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Penetapan perkara dengan nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg merupakan salah satu putusan penetapan permohonan dispensasi nikah, dimana pengajuan ini disebabkan tidak bisa melangsungkan perkawinan karena usia anak yang akan dinikahkan masih di bawah umur atau kurang dari 19 tahun.

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut "Pemohon I", PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut "Pemohon II", Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARA ADVOKAT dan rekan, Keduanya Advokat, beralamat di Kabupaten Purbalingga.

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 461/Pdt P/2022/PA.Pbg tanggal 01

November 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon, yakni: anak para pemohon bin pemohon 1 berusia 18 tahun 4 bulan, pendidikan terakhir SD, dan bekerja sebagai tukang batu yang akan menikah dengan calon menantu para pemohon berusia 20 tahun, pendidikan terakhir SMP, dan belum bekerja.
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I adalah anak kandung yang sah dari Pemohon 1 dan Pemohon II sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tertanggal 05 Oktober 2015
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I dengan CALON MENANTU PARA PEMOHON, rencananya akan dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga. Namun maksud Para Pemohon tersebut ditolak, disebabkan usia anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan syariat maupun undang-Undang, kecuali syarat usia calon pengantin laki-laki yang belum mencapai 19 tahun. Antara ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I dan

CALON MENANTU PARA PEMOHON pun tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab karena perkawinan maupun karena persusuan

5. Bahwa hubungan percintaan antara ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON, sudah terlampau erat dan sulit untuk dipisahkan. Keduanya telah berpacaran sekitar 2 tahun dan sering bertemu dan bepergian bersama Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, keduanya akan terjerumus pada perbuatan zina dan khalwat yang akan menimbulkan mudharat yang besar bagi keduanya.
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I saat ini telah bekerja sebagai tukang batu dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di kemudian hari.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I untuk menikah dengan CALON MENANTU PARA PEMOHON,
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Keterangan-keterangan yang disampaikan ke hakim

1. Keterangan para pemohon

- a) Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON
- b) Bahwa saat ini anak kami baru berusia sekitar 18 tahun 4 bulan
- c) Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil
- d) Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik
- e) Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun
- f) Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya

- g) Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga
 - h) Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun,
 - i) Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.600.000;
 - j) Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka
2. Keterangan anak para pemohon bin pemohon 1
- a) Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon
 - b) Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain
 - c) Bahwa ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun
 - d) Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istri namun tidak hamil
 - e) Bahwa ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON tidak ada hubungan

yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

- f) Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah
 - g) Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan kurang lebih 2.600.000
3. Keterangan calon menantu para pemohon
- a) Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I selama kurang lebih 2 tahun
 - b) Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan namun tidak hamil
 - c) Bahwa calon istri anak Para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
 - d) Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya;
 - e) Bahwa status calon istri anak Para Pemohon masih gadis, sedangkan status anak Para Pemohon masih perjaka

f) Bahwa calon istri anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dengan baik;

4. Keterangan calon besan para pemohon

a) Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon istri anak Para Pemohon.

b) Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum mencapai batas umur pernikahan

c) Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan masih berusia 18 tahun 4 bulan

d) Bahwa benar Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anak Para Pemohon karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih kurang lebih 2 tahun, apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi aib keluarga

e) Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan

f) Bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan calon istrinya perawan

g) Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing.

- h) Bahwa benar antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan
- i) Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua

B. Pertimbangan Dan Penetapan Putusan Hakim Dalam Perkara Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, sehingga disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama,

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini,

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon. anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri. Kedua pasangan tersebut sudah yakin dan disetujui oleh orang tuanya masing-masing tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di nasegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, secara materil bahwa bukti surat P. 1 sampai dengan P.4 yang berisi tentang identitas Para Pemohon dan anak Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada 06 Juli 2004 yang saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah SD. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat diatur Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon istri terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon tersebut berusia 20 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi ijazah atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon istri anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dinyatakan sehat dan siap menikah. Dengan demikian, maka bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga

bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Surat Pernyataan Penasehatan atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON yang mana telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P 12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal B Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab

Menimbang bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.600.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 H. Oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.



BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI PERGAULAN BEBAS BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

A. Analisis Pertimbangan Hakim adanya pengajuan pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada studi penetapan pengadilan agama purbalingga nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Sebelum menetapkan putusan akhir yang dituangkan dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada pengajuan pernikahan di bawah umur. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendengarkan keterangan para pemohon yang termuat di dalam duduk perkara, dimana para pemohon ini hendak menikahkan anaknya yang usianya kurang dari 19 tahun. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga (Para Pemohon anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4,
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5,
6. Fotokopi Ijazah Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh MI KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6,
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7,

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8,
9. Fotokopi Ijazah calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh SMP KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9,
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan Anak Dispensasi Kawin, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan calon istri, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11,

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12,

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan. Adapun beberapa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak yang usianya di bawah 19 tahun yaitu 18 tahun 4 bulan untuk menunda pernikahan, namun tidak berhasil dan para pemohon tetap pada pendiriannya
- 2) Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama
- 3) Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia.
- 4) Menimbang, bahwa calon suaminya sudah mempunyai usaha atau pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

- 5) Menimbang, bahwa Hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Sebelum berlanjut pada pertimbangan selanjutnya, disini peneliti akan menjelaskan maksud terkait batas usia perkawinan perkara penetapan putusan nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam sebagai berikut:

Pada ketentuan hukum positif diatur pada UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan seseorang adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Terjadi adanya perubahan karena menuai perdebatan yang kemudian diturunkan batas usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun.⁹¹

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang

⁹¹ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan", *Petita*, Vol. 1, No. 1, April 2016, h. 41

memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).

Dengan demikian resmi batas usia perkawinan tersebut namun pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap UU Perkawinan tersebut dan menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun. Alasan batas usia pada hukum positif sangat ditekankan sebab melihat kesiapan fisik, psikis dan mental yang akan dihadapi oleh keduanya setelah menikah dan diharapkan tidak akan berakhir ke perceraian agar terwujud keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

Sementara itu, menurut hukum Islam, Islam tidak memberikan batasan yang tegas dan kuantitatif terkait batasan minimal usia perkawinan, baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut Mughniyyah dalam Fiqih Lima Madzab (2001) ulama fiqih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya

rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.

Tingkat kedewasaan ada beragam persepsi dari Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) tentang perkawinan menyatakan bahwa masa dewasa seseorang itu ketika ia berusia 18 tahun, Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga tidak jauh berbeda dengan Undang-undang tentang perkawinan bahwa batas usia dewasa seseorang adalah usia 18 tahun, Dalam KHI disebutkan bahwa seseorang mencapai tahap dewasa di saat ia berusia 21 tahun atau sudah kawin, selama anak itu tidak cacat fisik atau mental dan mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Melihat ketentuan dalam perundang-undangan di atas, bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam penetapan masa dewasa seseorang, belum lagi kalau melihat UU pemilu yang menetapkan masa dewasa pada usia 17 tahun. Adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan kerancuan bahwa kapan seseorang dianggap dewasa di mata hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum fikih, di mana baligh menjadi patokan kedewasaan seseorang dalam semua bidang kisaran umur 15 tahun

Mengenai permohonan pernikahan di bawah umur yang ditolak pihak KUA itu bukan kewenangannya untuk mengadili pengajuan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, dimana usianya masih kurang dari 19 tahun yang harus melakukan

dispensasi di pengadilan sehingga menjadi kewenangan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Meskipun demikian pihak KUA merasa dilema akan hal tersebut dimana adanya aturan batas usia bukannya bisa mencegah malah ada saja yang mengajukan.

Maka dari itu penulis menganalisa faktor usia pada hukum positif sangat berpengaruh terhadap usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan maupun laki-laki sebab para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial, ilmu pengetahuan umum, agama, dan pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Dimana pernikahan itu diusahakan satu kali untuk seumur hidup jadi perlu bekal ilmu yang cukup agar keluarganya bisa terwujud menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah apalagi pada penetapan putusan ini usia yang akan menjadi kepala rumah tangga masih kurang dikhawatirkan ketika munculnya permasalahan antara keduanya bisa menimbulkan kekerasan hingga berujung ke perceraian.

Namun pada hukum Islam ditentukan dengan kriteria cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum dengan memakai kriteria aqil dan balig. Pada putusan penetapan ini hakim memandang anak para pemohon telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan

kewajiban dengan penuh tanggung jawab didasarkan pada pekerjaan pemohon sebagai tukang batu dan berpenghasilan Rp. 2.600.000

- 6) Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri. Kedua pasangan tersebut sudah yakin dan disetujui oleh orang tuanya masing-masing tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan.
- 7) Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P12 telah memenuhi syarat formil alat bukti
- 8) Menimbang berdasarkan keterangan maka hakim menemukan fakta bahwa anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- 9) Menimbang, bahwa anak pemohon perawan dan status calon suaminya jejak.
- 10) Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan takut terjerumus pada perbuatan zina yang akan berkelanjutan.

Analisa penulis terhadap pertimbangan hakim diatas, berdasarkan teori pertimbangan hakim menurut mackenzie pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pada pertimbangan ini hakim telah sesuai untuk mengabulkan permohonan perkawinan di bawah umur ini sebab dilihat dari fakta diatas para pemohon ini tanpa paksaan dari pihak manapun serta sah untuk menikah tidak ada ikatan yang menghalanginya serta kedua orangtuanya pun sudah menyetujui dan sanggup untuk membina dan membantu berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selain hal itu, memang sudah sepantasnya kedua pasangan ini dinikahkan sebab hal ini sangat mendesak sekali agar keduanya ini tidak melakukan hal yang dilarang agama seperti pergaulan bebas (seks bebas) secara berkelanjutan, dimana kedua pasangan ini berdasarkan keterangan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum hakim tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa dalam menetapkan permohonan pernikahan di bawah umur Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan pemohon yang menyatakan, bahwa pemohon ingin menikahkan anak kandungnya tetapi telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga karena usia anak para pemohon masih kurang dari 19 tahun yaitu 18 tahun

4 bulan, perkawinan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan dikarenakan pada kedua tersebut telah dekat atau berpacaran kurang lebih 2 tahun dan hubungannya mereka telah erat hingga sering bertemu dan berpergian bersama bahkan mereka pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil, oleh karena itu Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi tindakan yang dilarang oleh ketetapan Hukum Islam, keduanya akan terjerumus pada perbuatan zina yang berkelanjutan atau pergaulan bebas yang akan menimbulkan mudharat yang besar bagi keduanya dan bisa menimbulkan aib bagi orang tua mereka.

Maka dengan menimbang alasan pemohon tersebut, Bapak Baso Abbas Mulyadi, S.H.I sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pemohon dan kuasa hukumnya akhirnya mengabulkan permintaan Pemohon, menetapkan memberikan izin untuk menikah kepada anak pemohon.⁹² Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan ataupun menetapkan perkara dispensasi nikah merupakan untuk kemaslahatan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pertimbangan hakim adanya rasa kekhawatirannya dari orang tua karena hubungan anaknya sudah sedemikian erat, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberikan izin nikah agar anak tersebut bisa terhindar dari pergaulan bebas dimana pada usia tersebut para remaja sedang mencari jati

⁹² Sumber data putusan Pengadilan Agama Purbalingga Jl. Letjen S Parman No.10, Penambongan, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga (Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg), pada tanggal 17 November 2022

diri selain itu juga agar orang tua tidak menanggung aib seperti hamil di luar nikah.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adanya pengajuan pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas pada studi penetapan pengadilan agama purbalingga nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam lingkungan pengadilan terutama di dalam persidangan, karena melalui hakim suatu perkara akan diputuskan. Seorang hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga ia dapat memberi keputusan yang adil tidak memihak salah satu dan tidak ada pelanggaran dari hukum, baik hukum Islam yang ada di Pengadilan Agama atau hukum acara perdata yang berkenaan dengan kasus yang sedang diatasi.

Pada perkara permohonan pernikahan di bawah umur atau yang sering dikenal permohonan dispensasi nikah merupakan aspek perkawinan yang menuntut hakim lebih jeli dan cermat dalam menggali dan menilai serta memberikan penetapannya. Persoalan ini menjadi suatu hal yang sangat kompleks sehingga hakim yang mengadili harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif yang timbul bila menerima maupun menolaknya.⁹³ Kehati-hatian hakim dikarenakan setiap putusan yang diputuskan memiliki dampak terhadap anak yang dimohonkan dispensasi. Untuk itu, hakim dituntut mempertimbangkan

⁹³ Mansari & Rizkal, *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4, No.2, 2021, hlm. 344

berbagai aspek agar penetapan yang ditetapkan dapat memberikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.⁹⁴

Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin terdiri dua hal, yaitu pertimbangan suatu permohonan dikabulkan maupun pertimbangan ditolaknya suatu permohonan dispensasi. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan oleh hakim agar putusan yang dilahirkan dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.⁹⁵

Sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah beralih menjadi undang-undang

⁹⁴ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*,... hlm. 187.

⁹⁵ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 35.

nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”⁹⁶

Sementara itu berdasarkan hukum Islam pada pertimbangan hakim perkara pernikahan di bawah umur untuk menghindari pergaulan bebas penetapan Pengadilan Agama Purbalingga No 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg menurut peneliti telah sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku. Pada hukum Islam mengenai batas usia, Islam tidak ada batasan usia dalam melakukan suatu perkawinan. Islam memandang suatu pernikahan dikatakan sah bukan atas dasar usia akan tetapi atas dasar sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya wali dan dua orang saksi, serta mahar dan akad pengantin itu sendiri sudah sah menurut Islam.

Ketentuan hukum Islam mengenai batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Rasullulah SAW. sendiri pernah melakukan pernikahan di bawah umur saat menikahi istrinya yaitu Siti Aisyah yang masih berusia 7 tahun dan baru dikumpuli oleh Rosullulah pada usia 9 tahun. Belajar dari cerita

⁹⁶ Ibid., 8.

Rosullulah maka dapat diambil hikmah bahwa meskipun terjadi pernikahan di bawah umur maka diperlukan pengertian antar kedua pasangan suami istri tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menunggu kesiapan organ reproduksi agar dapat berfungsi secara maksimal “menunggu baligh”.⁹⁷

Hussein Muhammad dalam Fiqih Perempuan mengemukakan hal lain. Menurutnya, mayoritas ahli fiqih sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Abû Hanîfah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun. Ibnu Syubrûmâh, Abû Bakar al-Ashâm, dan Utsmân al-Battî memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut.⁹⁸ Meskipun mereka menggunakan kisah perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah sebagai dasar dibolehkannya perkawinan di bawah umur. Meski demikian, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan hujjah (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya.

⁹⁷ Zulfiani, *op.cit* hlm. 213

⁹⁸ Hussein Muhammad, *Fiqih Perempuan...* hlm. 90 dan 94.

Mughniyyah dalam Fiqih Lima Madzhab menegaskan bahwa Imam Al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan ditandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang. Akan tetapi Imam asy-Syafi'i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti Al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.⁹⁹

Pada perkara ini hakim memandang anak para pemohon telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebab anak para pemohon telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp. 2.600.000. Namun menurut peneliti pernikahan itu bukan hanya mengenai finansial saja, akan tetapi pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang bisa membuat keluarga rukun dan tentram bukan saling mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan karakter antara suami dan istri adalah hal yang wajar karena Allah SWT menciptakan antara satu dengan

⁹⁹ Muhammad Jawād Mughniyyah, Fiqih Lima Madzhab... hlm. 317.

yang lain tidak ada yang sama akan tetapi perbedaan tersebut jika tidak kita kemas secara baik maka akan terjadi perpecahan.

Oleh sebab itu syarat yang utama bagi seseorang untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarga adalah mampu dan siap dalam membina rumah tangga. Menurut peneliti pernikahan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan oleh ketentuan yang berlaku di mana perundang-undang yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain perkawinan tersebut merupakan bentuk penyimpangan Dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa dispensasi nikah tersebut tidak mempengaruhi dari keberlangsungan perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah, Apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Walaupun orang tuanya ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan tetap saja kurang mewujudkan tujuan perkawinan.

Selain balig (kedewasaan) dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan ini adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti pemohon. Dengan berdasarkan fakta, dasar dan pertimbangan Majelis Hakim di atas

terkait dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dibawah umur oleh majlis hakim, maka secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah.” berbunyi

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”

Adapun maksud dari kaidah diatas adalah jika memang alasan dari pihak pemohon sangatlah mendesak dikarenakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah, pelanggaran norma agama, dan pergaulan bebas seperti seks bebas (hamil diluar nikah) yang akan menimbulkan aib keluarga. Menurut Bapak Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim yang mengabulkan perkara nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg “Jika dia sudah mampu dalam segi fisik maupun finansial untuk keperluan atau membiayai kehidupan rumah tangga nantinya maka segera dinikahkan biar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama atau zina dan untuk menghindari seks bebas, bila tidak dinikahkan akan menambah dosa bagi dirinya, orang tuanya dan hakim yang memutuskan perkara”.

Dilihat dari pertimbangan mengabulkan permohonan pernikahan di bawah umur hakim mengedepankan konsep / teori masalah murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya permohonan usia perkawinan terhadap anak yang belum

cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara" (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara" dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara" yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma" ulama"terdahulu.

Berdasarkan analisis penulis terkait keterangan fakta kedua pasangan tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil maka atas hal itu pernikahan di bawah umur ini harus terjadi karena untuk menghindari perilaku pergaulan bebas (seks bebas) yang akan menjadi aib jika sampai berkelanjutan hingga hamil di luar nikah. Hal ini didasarkan pada ayat al-qur'an surat Al Isra Ayat 32 untuk menjauhi zina /pergaulan bebas yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ط إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Dalam ayat lain, Allah SWT mengancam keras para pelaku zina bahkan mengancamnya dengan hukuman rajam atau dilempar batu sebesar

kepala tangan. Baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah yang kemudian disebut dengan zina muhsan. Sementara itu, bagi pelaku zina yang belum menikah atau zina gairu muhsan dijanjikan deraan masing-masing seratus kali sebagai balasan atas kemaksiatan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat An Nur ayat 2,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

Ayat-ayat di atas sudah sangat jelas bahwa pergaulan bebas itu dilarang sebab sangat berdampak buruk bagi sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. Adapun faktor penyebab para remaja terjerumus ke pergaulan bebas diantaranya:

1. Sikap mental yang tidak sehat

Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak pantas, tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah. Dimana ketidak stabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali

dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani sehingga pelarian dari hal tersebut.

2. Pelampiasan rasa kecewa

Ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu memberi kebebasan, sekolah yang memberikan tekanan terus menerus (baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat), lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya.

3. Kegagalan remaja menyerap norma dan pendidikan agama

Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi dan bisa juga karena faktor keluarga yang kurang memberikan pendidikan agama, sehingga begitu lemahnya iman seorang remaja yang menjadikan mereka gampang terpengaruh oleh pergaulan bebas dalam lingkungannya tersebut.

4. Lingkungan Tempat Tinggal Yang Kurang Baik.

Masa remaja adalah masa dimana suatu anak masih mencari jati diri mereka yang sebenarnya, masa ini masa yang sangat rentan dan

harus terus di kontrol oleh para orang tua kepada anak mereka. Remaja yang tidak dapat memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua yang tidak memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Karena remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku „nakal“. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Maka dari itu, perlu pencegahan untuk menghindari pergaulan bebas, Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk oleh orang tua, lingkungan sekitar dan sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Di rumah atau keluarga perlu lebih dalam lagi terkait pendalaman nilai keagamaan sehingga sangat efektif untuk menangkis dan mengadarkan remaja akan pengaruh negatif dalam bentuk apapun. Selain itu Orangtua lebih banyak memberi kasih sayang, kepedulian serta perhatian terhadap anak, memantau perkembangannya melalui arahan, dukungan dan apresiasi untuk berpretasi dalam berbagai bidang seperti, musik, olahraga, otomotif, elektronik dan berbagai prestasi lain
- 2) Lingkungan sekitar atau masyarakat juga memantau pergaulan remaja sekitar serta memberikan arahan atau pengaruh yang baik agar terhindar ke komunitas atau lingkungan yang buruk

- 3) Sekolah mengarahkan siswa untuk melakukan lebih banyak kegiatan positif dengan lebih banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti: Paskib, Pramuka, robotic, MIPA, olahraga, dan lain-lain. Selain itu sekolah harus mengajarkan pemahaman keagamaan lebih dalam terhadap para remaja untuk menambah benteng pertahanan agar terhindar dari pergaulan bebas.
- 4) Pengeledahan dan razia pada ponsel siswa, secara rutin oleh pihak sekolah untuk tindakan preventif sehingga bisa memantau apa yang diakses para siswanya, jika ada yang terjerumus rangkulah siswa itu untuk kepergaulan yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan yaitu

1. Bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pernikahan dibawah umur berdasarkan penetapan No.461/Pdt.P/2022/PA.Pbg, hakim menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974, Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Di antara hukum positif atau undang - undang dengan hukum Islam adanya pertentangan dimana pada hukum Islam memperbolehkan pernikahan di bawah umur sebab batasan usia ditentukan dari aqil dan baliq kisaran umur 15 tahun. Sedangkan untuk hukum positif batas usia diizinkan menikah pada usia 19 tahun sesuai Undang - Undang No 16 Tahun 2019 walaupun harus ada persetujuan/izin dari orang tua kecuali sudah berumur 21 tahun.
2. Dalam Penetapan pengajuan permohonan pernikahan di bawah umur tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974, Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi Majelis Hakim lebih mengedepankan konsep masalah yaitu pertimbangan kebaikan dan

menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah, pelanggaran norma agama dan pergaulan bebas seperti seks bebas (hamil diluar nikah) yang akan menimbulkan aib keluarga. Dimana keduanya berdasarkan pernyataannya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum, harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan perkawinan. Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonannya yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum tertentu. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dan segera dikawinkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Maraknya pernikahan di bawah umur sebab pergaulan yang kurang terkontrol, maka dari itu sebagai orang tua memberikan pemahaman lebih dalam nilai keagamaan untuk menghindari pergaulan bebas di luar. Orang

tua juga membatasi pergaulan anaknya dengan lawan jenis. Selain itu Orang tua juga lebih banyak memberi perhatian terhadap anak, memperhatikan perkembangan anak, pergaulan anak serta memberikan arahan mana yang harus dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan dan memberikan arahan, dukungan serta apresiasi untuk berprestasi dalam berbagai bidang seperti, musik, olahraga, otomotif, elektronik dan berbagai prestasi lain yang dia inginkan yang bersifat positif.

2. Pihak sekolah melakukan sosialisasi terkait bahaya pergaulan bebas dan mengarahkan pergaulan yang baik agar para remaja sadar dan terpengaruh ke pergaulan yang sehat. Sekolah mengarahkan siswa untuk melakukan lebih banyak kegiatan positif dengan lebih banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta dibekali ilmu agama yang lebih dalam.
3. Lingkungan masyarakat sekitar juga memantau pergaulan remaja sekitar serta memberikan arahan atau pengaruh yang baik agar terhindar ke komunitas atau lingkungan yang buruk
4. Berikan tontonan edukasi yang terkandung nilai moral kepada remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada. *Ensiklopedi Adap Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet 1, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007).
- Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bunging, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2017).
- Fahrudin, Fuad Moh.. *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).
- Haikal, Abdutawwab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*. (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993).
- Hamzah. *Kultur Masyarakat Indonesia*, (Surabaya : Pelita, 1992).
- Kamsi. *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014).
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial 2 (kenakalan remaja)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992).

- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014)
- Kountjoningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta:PT. Gramedia, 1997).
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2001).
- Petter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Vorkik van Hoeve, 1959)
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Jawa Timur: CV Duta Media, 2021.
- Slamet, Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- Soemayati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. (Yogyakarta: Liberti, 1986).
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Riena Cipta, 2003).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta:Raja Grafindo, 1998).
- Surbakte EB. *Kenakalan Orang Tua penyebab Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. (Cet.II: Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).
- Tim Ulin Nuha. *Fiqh Munakahat*. (Sukoharjo : Kiswah Media, 2018).
- Umam, Khairul, dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000).
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2018).

Skripsi / Jurnal

- Adityaningrum, Amanda. "Penyuluhan Tentang Dampak Pergaulan Bebas Dan Free Sex Pada Remaja Di Desa Dunggala Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba). *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto, (2023).
- Astuti, Siti Yuli. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang".
- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalahah' Salam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 2. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014).
- Bonde, Andika. "Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Pergaulan Bebas Bagi Remaja (Suatu Studi Di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat)". *Jurnal Holistik*, No 1, Vol 12, (Januari-Maret 2019).
- Darnoto, Hesti Triyana Dewi. "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam". *Jurnal Tarbawi*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Fathoni A, Suroto H. "The Importance Of Dokumentation in Human Resources". *Jurnal Administratif*, Vol, 7, No. 1, 2019.
- Firdaus, Muhammad, dkk. "Peran Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Bebas Remaja Di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga". *Jurnal Ilmiah "Kreatif"*, Vol. 20, No. 1, 2022.
- Habibi, Ahmad. "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi". *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, ISSN: 2964-2191.
- Hamidy, Zainuddin, dkk. Shahih Bukhari. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV*, Widjaya, Jakarta, hlm. 8
- HI Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur". *Jurnal Al daulah*, vol. 5, No. 1, Juni 2016.

- Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No.1, 2020, ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 34-61.
- Hidayatulloh, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" dalam *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018
- Izza, Anisa Nurul. "Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2023).
- Jenuri dan Ariz Najib. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, DOI: 10.30868/am.v11i02.4519.
- Mahendra, Violis Maisuri. "Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective". *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Mansari dan Rizkal. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.2, 2021.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawānin al-Ahkām al-Syar'iyah*, Beirut, Dār al-'ilm li al-Malāyīn, 1974, hlm. 219
- Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam". *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38
- Mushtofa, Muhammad Imarah. "Jawahiru Al-Bukhari". *Al-Hidayah*, Surabaya, 1371, hlm. 422.
- Nurlina. "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No. 2, 2018.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Jendela Hukum*, ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934.
- Ridwan, Muhammad Mujib. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Dan Tidak

- Hamil Di Pengadilan Agama Depok”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023).
- Rifandanu, Farel, dan Ayu Febrianti. “Early Marriage and Implications for Future Orientation in Islamic Law.” *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 2, no. 2 (2023) : 187–214.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ciils.v2i2.69114>.
- Romadhon, Dinar Rosyiddin Alifian. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini". *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 2, No. 1, (2024).
- Septiawan, Syukron. “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah” (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020),
- Setiawati, Eka Rini. “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”. *Jurnal Jom FISIP*, Vol 4, No 1, 2017, hlm. 4.
- Setyawan, Sendy Agus, dkk. "Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum". *Law Research Review Quarterly*, (2019), 5(2): 135-158
- Shandi, Ivana Fretilya Ari. “Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Metro (2020).
- Suprpto, A., Pradono J. dan Hapsari D. “Determinan sosial ekonomi pada pertolongan persalinan di Indonesia”. *Majalah Kedokteran Perkotaan*, Vol 2, No. 2, pp.18-29.
- Tasnim, “Free Sex Behavioral Factors Based On The Health Belief Model: A Study In Teenagers In Muna, Indonesia,” *Indonesian Journal Of Health Sciences Research And Development (Ijhsrd)* 1, no. 1 (2019): 22–31,
<https://doi.org/https://doi.org/10.36566/ijhsrd/Vol1.Iss1/3>.

Website dan lain-lain

Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21

Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 1

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 223

Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 24

Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun (23): 115

Artikelsiana, "Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli|Artikelsiana," 2015. [Online]. Available: www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli.html?m=1.

BKKBN. Kesiapan Kehamilan, Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia (2005), diakses tanggal 30 november 2023, <http://www.bkbn.co.id/>

BKKBN. Remaja Indonesia Usia 14 Tahun Sudah Melakukan Hubungan Seks, Liputan 6, https://www.liputan6.com/news/read/5363012/bkkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan-seks#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17054103595994&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fnews%2Fread%2F5363012%2Fbkkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan-seks.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap (Bandung: FOKUSMEDIA, 2005), hlm. 1-2.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Kemenag Jateng. Jateng Gandeng Dewan Masjid Indonesia untuk Tekan Angka Nikah Dini, Humas Jateng, 07 Juni 2023, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=7911.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

Maslow Abraham Harold. Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.

Maslow Abraham Harold . Lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Seorang Pendiri Psikologi Humanistik.

Meray Hendrik Mezak. *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*,
(Lab Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3,
Maret 2006).

QS An-Nahl : 72.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Anggota IKAPI 2005. Cet 1, hlm. 2.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CITRA UMBARA, 2007), hlm.
228.

UNICEF. Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini,
Kumparan, 23 Juni 2023,
[https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-
dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL](https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL)

Website Pengadilan Agama Purbalingga: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) dalam http://sipp.pa-purbalingga.go.id/list_perkara/, pada 17
September 2022.



PENETAPAN
Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARA ADVOKAT dan rekan, Keduanya Advokat, beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg tanggal 01 November 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon, yakni;

Halaman 1 dari 17 Halaman

Nomor Perkara 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Nama : ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I;
TTL (Umur) : Purbalingga, XXX (18 tahun 4 bulan);
Agama : Islam,
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Tukang Batu,
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

yang akan menikah dengan;

Nama : CALON MENANTU PARA PEMOHON,
TTL (Umur) : Purbalingga, XXX (20 tahun);
Agama : Islam,
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I adalah anak kandung yang sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II), sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 05 Oktober 2015;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON, rencananya akan dicatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Namun maksud Para Pemohon tersebut ditolak, disebabkan usia anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan syariat maupun undang-Undang, kecuali syarat usia calon pengantin wanita yang belum mencapai 19 tahun. Antara ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON pun tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan;
5. Bahwa hubungan percintaan antara ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON, sudah terlampau erat dan sulit untuk dipisahkan. Keduanya telah berpacaran sekitar 2 tahun dan sering bertemu dan bepergian bersama. Para Pemohon khawatir jika

- tidak segera dinikahkan, keduanya akan terjerumus pada perbuatan zina dan khalwat yang akan menimbulkan mudharat yang besar bagi keduanya;
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I saat ini telah bekerja sebagai tukang batu dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di kemudian hari;
7. Bahwa orang tua dari CALON MENANTU PARA PEMOHON adalah;

Nama : **CALON BESAN LELAKI PARA PEMOHON (Ayah Kandung);**
NIK : XXX;
TTL (Umur) : Purbalingga, XXX (Umur 45 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

----- DAN -----

Nama : **CALON BESAN PEREMPUAN PARA PEMOHON);**
NIK : XXX;
TTL (Umur) : Purbalingga, XX (Umur 42 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I untuk menikah dengan CALON MENANTU PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri Para Pemohon serta orangtua calon istri anak Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak kami baru berusia sekitar 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.600.000,
 - Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istri namun tidak hamil;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan kurang lebih 2.600.000 ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri

anak Para Pemohon yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan namun tidak hamil;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya;
- Bahwa status calon istri anak Para Pemohon masih gadis, sedangkan status anak Para Pemohon masih perjaka;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dengan baik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon istri anak Para Pemohon CALON BESAN LELAKI PARA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal RT.001 RW.004 Desa Ponjen, KABUPATEN PURBALINGGA (ayah kandung calon istri anak para Pemohon) dan Eli Ernawati binti Wirya Wikrama, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal RT.001 RW.004 Desa Ponjen, KABUPATEN PURBALINGGA, (ibu kandung calon istri anak para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon istri anak Para Pemohon,
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum mencapai batas umur pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan masih berusia 18 tahun 4 bulan;

- Bahwa benar Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anak Para Pemohon karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih kurang lebih 2 tahun, apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan;
 - Bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan calon istrinya perawan;
 - Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
 - Bahwa benar antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga (Para Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

- Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf.
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf.
 - 6 Fotokopi Ijazah Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh MI KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf.
 - 7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf.
 - 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf.
 - 9 Fotokopi Ijazah calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh SMP KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf.
 - 10 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan Anak Dispensasi Kawin, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf.

11 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan calon istri, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;

12 Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan masih berusia 18 tahun 4 bulan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, dimana anak Para Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di nazegeben di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat

bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berisi tentang identitas Para Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan antara Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada 06 Juli 2004 yang saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah SD. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon istri terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon tersebut berusia 20 tahun. Dengan demikian, maka



bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi ijazah atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon istri anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan CALON MENANTU PARA PEMOHON yang mana menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap menikah. Dengan demikian, maka bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Surat Pernyataan Penasehatan atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON yang mana menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dan masih berusia 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.600.000 ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon;
 - Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
 - Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Halaman 13 dari 17 Halaman

Nomor Perkara 461/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan

kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.600.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 H. Oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Afifah
2. NIM : 2017302131
3. Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam
4. Tempat / Tanggal Lahir : Purbalingga / 06 Oktober 2001
5. Alamat Rumah : Karanganyar RT 06 RW 01, Kec.
Karanganyar, Kab. Purbalingga
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Edi Supriyono
8. Nama Ibu : Pariyah

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Karanganyar (Lulus Tahun 2014)
2. SMP Negeri 1 Karanganyar (Lulus Tahun 2017)
3. SMA Negeri 1 Bobotsari (Lulus Tahun 2020)
4. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus Tahun 2024)

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Modern El-Fira 2 Purwokerto

Purwokerto, 29 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Nur Afifah
2017302131